



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH SUMBERJO
Alamat Sekolah : Desa Sumberjo Rt 002 Rw 002
Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar
NPSN : 20556386
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Graha NU Jl. Halmahera, Dusun Minggirsari I,
RT 01, RW 01, Desa/Kel Minggirsari,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : PP/202/A-8/II/1973 Nomor : 10191555,
06 Februari 1987

Penandatanganan / Notaris : A. Ghaffar Rahman, S.H

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M. Si

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026

Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini

2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.

3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
422/11/409.101.1060/IX/2022,
05 September 2022

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi
oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.